

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 14**

**TAHUN 2017**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 14 Tahun 2017

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen dan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang .... 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah ... 3

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
6. Unit Kerja adalah unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada SKPD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala SKPD.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Harta kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

10. Tim pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.
11. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengisian LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum Penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan perbuatan tercela lainnya.

## **BAB III PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA**

### **Pasal 3**

Pejabat Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Majalengka yang wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Struktural eselon II;
- d. Camat;
- e. Kepala Kantor;
- f. Direktur RSUD;
- g. Kepala ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- h. Auditor;
- i. Direktur BUMD/Perusahaan Milik Pemerintah Daerah;
- j. Bendahara.

## **BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN OLEH WAJIB LHKPN**

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :
  - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan

c. Berakhirnya .... 5

- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
  - b. Bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 Desember 2018.
- (4) Penyampaian LHKPN dengan menggunakan Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) atau;
  - b. Mengisi formulir LHKPN *format excel* yang diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn);
  - c. Formulir LHKPN format excel dikirim melalui e-mail [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau melalui Pos yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
- (5) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunduh pada [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

### **Pasal 5**

Formulir LHKPN wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **Pasal 6**

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(3) Penyampaian .... 6

- (3) Penyampaian formulir LHKPN oleh Penyelenggara Negara (wajib LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar menyampaikan/menginformasikan kepada Unit Pengelola LHKPN Kabupaten Majalengka.

### **Pasal 7**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN di Kabupaten Majalengka dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Majalengka.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota :
  1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Majalengka;
  2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
  3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  4. Kepala Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Sub bidang Pembinaan Pegawai dan Korps ASN pada Bidang Pengelolaan Gaji, Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka.
- e. Administrator Aplikasi :
  1. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
  2. Unsur Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- f. User Aplikasi LHKPN :
  1. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
  2. Unsur Inspektorat Kabupaten Majalengka.

- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN ditetapkan pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka dengan alamat Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 1 Majalengka 45418 Telp/Fax.(0233) 281366.

(4) Unit .... 7

- (4) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta memanfaatkan Aplikasi e-LHKPN melalui [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id)
  - c. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
  - d. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan perubahan jabatan dalam Aplikasi e-LHKPN.
  - e. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  - f. Memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati Majalengka terkait sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN.
- (4) Administrator/User Aplikasi LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertugas :
- a. Memelihara akun serta menjaga kerahasiaan akun administrator dan User Aplikasi e-LHKPN;
  - b. Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  - c. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Aplikasi e-LHKPN.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 8**

Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 308 Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 18 Agustus 2017

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,




**AHMAD SODIKIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**